

PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

2025

PERBUP SERANG NO. 18, BD 2025/NO. 18, 14 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK - Untuk mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baik dan profesional berdasarkan prinsip korporasi dan asas-asas pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Selain itu, adanya pembaharuan mengenai laporan kinerja BUMD di tingkat nasional menuntut penyesuaian terhadap regulasi daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; dan Permendagri No. 21 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman pelaporan kinerja BUMD yang mencakup jenis laporan periodik dan insidental. Laporan periodik meliputi Laporan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Laporan Tahunan yang telah diaudit. Dokumen tersebut harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dengan batas waktu yang telah ditentukan, seperti laporan tahunan paling lambat satu bulan setelah disahkan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 Februari 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.